

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst)

Muhajir

ABSTRAK

Dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi tampaknya baru pada fase pertanggungjawaban pengurus perseroan, belum sampai menjerat korporasinya. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengulas korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Kajian ini akan dikhususkan pada PT Indoguna Utama (IGU), dimana pada saat ini, 2 (dua) orang Direksi PT IGU, yaitu Arya Abdi Effendy alias Dio dan H. Juard Effendi, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan TIPIKOR) Nomor: 19/Pid.Sus/TPK//2013/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2013 (Putusan) telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Maria Elizabeth Liman, Direktur Utama dari PT IGU, pada tanggal 13 Mei 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR telah divonis dua tahun dan tiga bulan penjara serta didenda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanya menetapkan beberapa orang petinggi di PT Indoguna Utama sebagai tersangkanya. Padahal, dugaan tindak pidana itu dilakukan para pengurus Perseroan Terbatas (PT) tersebut untuk kepentingan dan keuntungan PT dan dalam lingkup operasional PT-nya, yang sebenarnya hal ini dapat menjerat PT Indoguna Utama sebagai pelaku tindak pidana korporasi. Pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah tindakan Aparat Penegak Hukum dalam memproses tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Indoguna Utama?, apakah tindakan yang dilakukan oleh PT Indoguna Utama dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korporasi (studi kasus perkara pidana Nomor 19/Pid.Sus/TPK//2013/PN.Jkt.Pst?, dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan PT Indoguna Utama tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korporasi?. Sedangkan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, maksudnya isu hukum yang diangkat dibahas dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga konsep-konsep hukum dari para pakar di bidang hukum. Sumber-sumber bahan hukum ini terdiri dari: Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik berupa peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, dan Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan lewat studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, doktrin-doktrin maupun penemuan-penemuan konsep-konsep atau teori baru dalam bidang ilmu hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korupsi dan Korporasi.

ABSTRACT

From some of the corruption that corporations do apparently new phase caretaker liability company, not to ensnare the corporation. Therefore, this article would like to review the corporation as a legal subject which can be found liable. This study will be devoted to the PT Indoguna Utama (IGU), which at the present time, two (2) person Board of Directors of the IGU, which Arya Abdi alias Effendy Dio and H. Juard Effendi, pursuant to Decision of the Corruption Court in Central Jakarta District Court (The court TIPIKOR) Number: 19/ Pid.Sus /TPK // 2013 / PN.Jkt.Pst dated July 1, 2013 (Decisions) has been disconnected found guilty of corruption. Meanwhile, Maria Elizabeth Liman, President Director of PT IGU, on May 13, 2014, by the Corruption Court Judge has been sentenced to two years and three months in prison and fined IDR. 150.000.000, - (one hundred and fifty million Rupiah) subsidiary 3 (three) months imprisonment. In Decision Corruption Court in Central Jakarta District Court, just set some officials at PT Indoguna Utama as suspects. In fact, the alleged criminal acts being carried out by the board Limited Liability Company (PT) is

for the benefit and advantage of PT and within the scope of its operational PT, that in fact this can ensnare PT Indoguna Utama as a criminal corporation. Question problem in this research is: how is the action of Law Enforcement in processing criminal offenses committed by PT. Top Indoguna ?, whether the action taken by PT Indoguna Main can be categorized as a criminal offense the corporation (a case study criminal case No. 19 / Pid.Sus / TPK // 2013 / PN.Jkt.Pst ?, and whether factors that cause Indoguna Utama PT can't be categorized as a criminal offense the corporation ?. While this research using normative research type, the point of law raised issues discussed and analyzed based on the legislation in force, and also legal concepts from experts in the field of law. Source law-source material consists of: primary legal materials consist of materials that have the binding force of law in the form of legislation, secondary legal materials are materials that provide an explanation of the primary law, and the collection of legal materials is done through the study of literature to looking concepts, theories, doctrines and discoveries concepts or new theories in the field of legal science.

Keywords: *Criminal Liability, Corruption and Corporate.*

LATAR BELAKANG

Kejahatan bisnis dan keuangan kerap kali diidentikan sebagai perilaku menyimpang para pelaku ekonomi, dengan tujuan akhir mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentu saja keuntungan itu diperoleh pelakunya dengan cara yang tidak wajar, tanpa memperhatikan cara ataupun proses mendapatkan keuntungan tersebut. Pada sisi inilah sebenarnya titik singgung antara persoalan hukum dengan prinsip-prinsip ekonomi, yang keduanya bisa boleh jadi saling bertentangan namun bisa juga saling melengkapi.¹

Salah satu hal terpenting dari suatu tindak pidana atau biasa disebut delik, terletak pada ada tidaknya unsur kesalahan yang berada pada kehendak, keinginan atau kemauan dari pelaku kejahatan. Dalam doktrin "*geen straf zonder schuld*" memperlihatkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menghukum pelaku kejahatan, karena "tidak dipidana tanpa adanya kesalahan" (*an act does not make a person guilty unless mind is guilty*). Di samping unsur kesalahan (*schuld*), doktrin "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" mensyaratkan adanya unsur subyektif yang berada di dalam diri pelaku kejahatan, yaitu: *toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggung-jawabkan).²

Kejahatan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, mereka ibarat "dua sisi mata uang yang saling terkait". Saling keterkaitannya itu, dikatakan oleh Lacassagne³ bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Kekekalan konsep kejahatan yang tidak akan musnah hingga akhir zaman disebabkan karena kejahatan ada pada setiap diri manusia sebagai salah satu sifat fitrah. Pendapat ini disampaikan oleh Freud,⁴ yang mengatakan bahwa hasrat manusia untuk merusak (jahat) sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai. Pendapat berbeda datang dari Lorenz. Argumentasinya mengatakan bahwa keagresifan manusia merupakan insting yang digerakkan oleh sumber energi yang selalu mengalir, dan tidak selalu akibat rangsangan dari luar. Jadi, dapat dikatakan bahwa destruktivitas (kejahatan) selalu ada pada diri setiap manusia, hanya bagaimana meminimalkan potensi yang secara kefitrahan ada pada setiap individu.

Perseroan bisa juga menjadi badan hukum, oleh karena itu bisa subyek hukum. Apabila sesuatu mempunyai "hak" (*recht, right*) dan "kewajiban" (*duty*) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apa pun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subyek hukum dalam kategori "badan hukum" (*rechtspersoon, legal person, legal entity*).

¹ D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, ctk. Pertama. Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hlm. 2

² *Ibid.*

³ Agus Raharjo dalam Maskun, *Ibid.*, hlm. 43.

⁴ Erich Frommm dalam Maskun, *Ibid.*, hlm. 44.

Dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia (*natural person*). Badan hukum yang bukan manusia itulah (*the non-human legal person*) yang disebut pada Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Namanya disebut “Perseroan Terbatas” (*Naamlozevetnootschap, corporation limited by shares*).

Organ dari sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT),⁵ “Terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi, dimana masing-masing organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi.”

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan melalui keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh direksi. Keputusan itu dapat merugikan pihak lain, tetapi tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh direksi dapat disebut sebagai suatu kejahatan. Doktrin *business judgement rule* merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktifitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan.⁶

Minimnya tindakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat korporasi atau perusahaan yang terlibat kasus korupsi. Misalnya menjerat PT Duta Graha Indah (DGI) terkait proyek wisma atlet atau menjerat PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dalam kasus Hambalang. Supaya mendapatkan proyek tersebut, diduga PT Adhi Karya rela menggelontorkan uang miliaran rupiah kepada sejumlah pihak. Utamanya ke pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga.⁷

Dugaan korupsi korporasi lainnya, dilakukan PT Garindo Perkasa mereka menyuap beberapa Pejabat Kabupaten Bogor agar mau menyesuaikan peruntukan ribuan hektar tanah dengan keinginan si pengusaha. Selain itu tindak pidana korporasi juga dilakukan anggota Direksi PT Indoguna Utama yang menyuap seorang petinggi partai, agar bisa mengkondisikan kepada salah satu Kementerian guna memberikan izin tambahan kuota impor sapi kepada perseroan terbatas itu.

Hans Nicholas Jong dalam surat kabar harian *The Jakarta Post* pada tanggal 27 Desember 2013 yang berjudul “KPK to take on roque corporations in 2014” yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkeinginan untuk memberikan hukuman kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam korupsi. Hal ini dikarenakan selama ini yang dihukum dalam perkara-perkara korupsi, hanya individu-individu saja. KPK akan mencoba menjerat perusahaan tersebut dengan menggunakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun KPK dalam menegakan ketentuan tersebut terdapat beberapa kendala dalam hukum acara, hal tersebut mengingat ketentuan hukum acara yang berlaku selama ini terdapat celah hukum dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana korupsi oleh korporasi.

PERNYATAAN MASALAH

Dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi tampaknya baru pada fase pertanggungjawaban pengurus perseroan, belum sampai menjerat korporasinya. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengulas korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Kajian ini akan dikhususkan pada PT Indoguna Utama (IGU), dimana pada saat ini, 2 (dua) orang Direksi PT IGU, yaitu Arya Abdi Effendy alias Dio dan H. Juard Effendi, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan TIPIKOR) Nomor: 19/Pid.Sus/TPK//2013/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2013 (Putusan) telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Maria Elizabeth Liman, Direktur Utama dari PT IGU, pada tanggal 13 Mei

⁵ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Munir Fuady dalam Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 9.

⁷ <http://nasional.inilah.com/read/detail/2063889>, diakses tanggal 12 Juni 2016.

2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR telah divonis dua tahun dan tiga bulan penjara serta didenda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanya menetapkan beberapa orang petinggi di PT Indoguna Utama sebagai tersangkanya. Padahal, dugaan tindak pidana itu dilakukan para pengurus Perseroan Terbatas (PT) tersebut untuk kepentingan dan keuntungan PT dan dalam lingkup operasional PT-nya, yang sebenarnya hal ini dapat menjerat PT Indoguna Utama sebagai pelaku tindak pidana korporasi.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut di atas maka pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tindakan Aparat Penegak Hukum dalam memproses tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Indoguna Utama?
2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh PT Indoguna Utama dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korporasi (studi kasus perkara pidana Nomor 19/Pid.Sus/TPK//2013/PN.Jkt.Pst)?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan PT Indoguna Utama tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korporasi?

PENDEKATAN TEORI

a. Doktrin *Business Judgement Rule*

Doktrin *Business Judgement Rule* bukan merupakan doktrin baru dalam hukum bisnis. Doktrin tersebut merupakan salah satu doktrin yang melindungi direksi, antara lain seperti doktrin *Fiduciary Duty*, doktrin *Due Care and Loyalty*, doktrin *Derivative Suit*, doktrin *Piercing The Corporate Veil*, doktrin *Ultra Vires*, doktrin *Proper Purpose*, dan doktrin *Business Judgment Rule*. Doktrin ini lahir sebagai akibat adanya doktrin *Fiduciary Duty*, yaitu prinsip *duty of skill and care*. Standar dari pelaksanaan *duty of skill and care* adalah bahwa direksi harus melaksanakan tugasnya untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasa (*prudent man*) melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya, sehingga dapat pula digambarkan kalau doktrin *Business Judgement Rule* merupakan buah dari pohon yang bernama *Fiduciary Duty*.

Apabila direksi pada saat mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana bisnis yang penuh ketidakpastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi, karena perseroan juga harus ikut menanggung kerugian tersebut, ini adalah konsep dasar *business judgment rule*.

Business judgement rule sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang disebabkan oleh *human error*. *Business judgmentrule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang direksi, yaitu prinsip *duty*.

b. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung-jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi

untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal (*law in book*), Dalam penelitian ini akan ditelusuri norma-norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan Putusan Pengadilan.

1. Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan melihat pada bahan-bahan pustaka yang mempunyai relevansi dengan masalah hukum dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP; KUHP; KUHPerdata; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website, hasil penelitian maupun literatur berkaitan dengan penelitian ini. Juga wawancara dengan beberapa narasumber terkait.

2. Analisis Data

Berdasarkan pendekatan dan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga menggunakan Metode Penafsiran Hukum dengan cara interpretasi yang artinya bahwa bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis, ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan lainnya dengan keseluruhan sistem hukum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

PEMBAHASAN

1. PT Indoguna Utama

PT Indoguna Utama didirikan pada 1982 oleh Elizabeth Liman, wanita asal Makassar. Kantor pertamanya berada di Jl. Gajah Mada, Jakarta Barat, dan hanya dijalankan oleh lima orang termasuk Elizabeth. Tiga puluh tahun lebih telah berlalu. Kini, PT Indoguna sudah menjangkau pasar luar negeri dan memiliki lebih dari 1.000 orang karyawan.

Di Indonesia, kantor pusatnya sudah pindah ke Pondok Bambu, Jakarta Timur sejak 1992. Tak hanya kantor, di lahan seluas 25.000 m² ini juga ada pabrik dan gudang penyimpanan. Selain itu, cabangnya juga terdapat di Yogyakarta, Surabaya, dan Bali.

Pada 1993, PT Indoguna Utama melebarkan sayap ke Singapura. Dua orang staf berkembang menjadi 146 orang, dan kini perusahaan tersebut dikenal secara luas di industri food and beverage setempat. Tak hanya itu, PT Indoguna juga sudah memiliki cabang di Dubai, Macau, Hong Kong, Lebanon, Amerika Serikat, dan lain-lain.

Produk utamanya adalah daging sapi impor dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Selain itu, PT Indoguna juga menjual seafood, kaviar, produk susu, keju, serta berbagai makanan berkelas. Ratusan hotel berbintang, restoran ternama, serta swalayan top menjadi klien setianya di Jakarta. Belum lagi di kota dan negara lain.

PT Indoguna Utama tiba-tiba menjadi sorotan lantaran dua direksinya, yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, menjadi tersangka kasus dugaan suap Rp 1 miliar kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq untuk urusan importasi daging sapi.

Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penangkapan dan Penetapan Tersangka Kasus Suap Impor Daging Sapi.

Adapun kronologi terungkapnya kasus suap impor daging sapi, pada awalnya KPK menerima informasi dari masyarakat tentang transaksi suap daging impor yang dilakukan di kantor PT Indoguna Utama bahwa akan ada serah terima uang yang berkaitan dengan proses impor daging sapi. Penyidik KPK yang mengikuti Ahmad Fathanah lalu melakukan penangkapan dan dalam penangkapan tersebut, KPK menyita uang senilai satu miliar rupiah berupa pecahan Rp100.000,00 yang dibungkus dalam kantong plastik. Selain itu, disita pula sejumlah buku tabungan dan berkas serta dokumen.

Dari hasil gelar perkara KPK menyimpulkan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi selaku pemberi uang kepada Ahmad Fathanah. Selain itu, ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk mengaitkan kasus suap ini dengan salah satu anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaq, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh KPK.

Dalam kasus tersebut Luthfi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan Ahmad Fathanah. Keduanya diduga menerima pemberian uang (Suap) dari pengurus PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi juga ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sebagai pemberi suap. Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Arya dan Juard dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selaku pihak yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Penangkapan dan penetapan tersangka yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kasus suap impor daging sapi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP yakni Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) terkait dengan tertangkap tangan serta Pasal 1 butir 14 KUHP.

Penangkapan

Dari aspek hukum pidana terdapat dua macam penangkapan, yakni tertangkap tangan dan tidak dalam keadaan tertangkap tangan.

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP:

Tertangkap tangan merupakan tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan

oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Sedangkan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, menurut Pasal 18 ayat (2) KUHP yaitu: penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa: penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) KUHP menyatakan penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Berbeda dengan penangkapan dalam keadaan tidak tertangkap tangan yakni harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang antara lain perintah penangkapan dilakukan terhadap seorangan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17). Pengertian bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, (misal, ada saksi dan barang bukti).

Penetapan Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHP). Selanjutnya Pasal 17 KUHP menyebutkan, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Berdasarkan kedua pasal itu jelas terlihat perbedaannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan bukti permulaan. Bukti di sini tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Namun, bukti di sini juga dapat meliputi barang bukti yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*corpus delicti*) dan barang-barang hasil kejahatan (*instrumenta delicti*).

Sementara untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka diperlukan bukti permulaan yang cukup. Kata-kata "bukti permulaan yang cukup" berdasarkan tolak ukur pembuktian dalam doktrin hukum merujuk pada bewijs minimum atau bukti minimum yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti.

Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Anggota Direksi PT Indoguna Utama.

Kasus Posisi (Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/TPK//2013/PN.Jkt.Pst)

Arya Abdi Effendy alias Dio bersama-sama dengan H. Juard Effendi dan Maria Elizabeth Liman memberi uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,00 dari seluruh uang yang dijanjikan sejumlah Rp. 40.000.000.000,00 kepada Luthfi Hasan Ishaq selaku anggota Komisi I DPR RI periode tahun 2009 - 2014 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode tahun 2010 - 2013 melalui Ahmad Fathanah agar Luthfi Hasan Ishaq menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka proses pemberian persetujuan (rekomendasi) terkait permohonan penambahan kuota Impor daging sapi Tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama, PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi.

Pada tanggal 5 Oktober 2012 bertempat di hotel Grand Hyatt Jakarta, Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda bertemu dengan Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dan menyampaikan bahwa Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda dapat membantu meningkatkan jumlah kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama dan akan memperkenalkan Maria Elizabeth

Liman dengan Ahmad Fathanah yang mempunyai hubungan dekat dengan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. setelah diperkenalkan dengan Ahmad Fathanah selanjutnya Maria Elizabeth Liman meminta bantuan kepada Ahmad Fathanah agar PT Indoguna Utama mendapat penambahan kuota impor daging sapi pada semester II tahun 2012 dan disanggupi oleh Ahmad Fathanah dengan memberi arahan supaya Maria Elizabeth Liman membuat surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada bagian Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang proses selanjutnya akan dipantau oleh Ahmad Fathanah.

Atas arahan dari Ahmad Fathanah selanjutnya Maria Elizabeth Liman meminta H. Juard Effendi untuk membuat dan menandatangani Surat atas nama PT Indoguna Utama Nomor: IGN/201211-012 tanggal 8 November 2012 perihal Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi Prime Cut Semester II tahun 2012 sebanyak 500 ton yang ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, kemudian surat tersebut diantar oleh H. Juard Effendi bersama-sama dengan Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda kepada Suharyono selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan setelah melakukan evaluasi administratif kemudian Suharyono meneruskan surat tersebut kepada Syukur Iwantoro selaku Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk proses selanjutnya.

Putusan Hakim

Dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi, dihukum 2 tahun 3 bulan penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai mereka terbukti bersalah menyuap Luthfi Hasan Ishaq lewat orang dekatnya, Ahmad Fathanah, untuk mengurus penambahan kuota impor daging sapi perusahaannya.

“Menjatuhkan hukuman pidana masing-masing 2 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsidi tiga bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santosa saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 1 Juli 2013.

Hukuman ini lebih rendah dari yang diminta oleh jaksa penuntut umum KPK. Sebelumnya, jaksa meminta hakim mengganjar Arya dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp 200 juta subsidi 4 bulan kurungan.

Menurut Purwono, hal-hal yang memberatkan adalah mereka tak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbuatan mereka merusak harga impor daging sapi. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sopan, belum pernah dihukum, dan punya tanggungan karyawan di perusahaannya.

Purwono mengatakan, Arya terbukti melakukan pelanggaran perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Hakim Hendra Yospin menjelaskan, kesalahan itu lantaran Arya dan Juard terbukti memberikan uang Rp 1,3 miliar kepada Luthfi Hasan Ishaq yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota Komisi Pertahanan DPR. Uang itu diberikan agar Luthfi menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono. Hakim menilai Suswono dekat dengan Luthfi karena merupakan sesama kader PKS dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi Indoguna.

Meski uang tersebut belum sampai kepada Luthfi, namun menurut majelis, motif memberikan telah terpenuhi. “Bahwa uangnya belum sampai kepada Luthfi Hasan Ishaq, namun majelis berpendapat bahwa motifnya itu satu kesatuan,” katanya.

Majelis juga berpendapat bahwa meski pun Fathanah bukan merupakan penyelenggara negara, tapi lantaran Arya dan Juard tahu bahwa uang tersebut ditujukan untuk Luthfi, maka unsur korupsi terpenuhi.

2. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pt Indoguna Utama Dapat Di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana Korporasi

Apakah PT Indoguna Utama (PT IGU) sebagai badan hukum/korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi? Sebelum membahas mengenai pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu dipaparkan mengenai fakta-fakta yang mendukung untuk menjawab pertanyaan itu dihubungkan dengan pembahasan-pembahasan sebagaimana yang terurai dalam uraian di atas.

Adapun fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas adalah:

PT IGU adalah badan hukum yang usahanya, salah satunya, bergerak dalam bidang perdagangan daging sapi di Indonesia. Daging sapi yang diperdagangkan tersebut di import oleh PT IGU dari Luar Negeri, seperti Australia, Amerika dan lain-lain;

Arya Abdi Effendy alias Dio (Direktur Operasional dari PT IGU) dan H. Juard Effendi (Direktur HRD dan GA dari PT IGU), serta Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama dari PT IGU), telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) dari seluruh uang yang dijanjikan sejumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar Rupiah), kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Penyelenggara yang dimaksud adalah Luthfi Hasan Ishaq (LHI), selaku anggota Komisi I DPR RI untuk periode 2009–2014 dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) dan juga sebagai Presiden Partai Keadilan Sosial untuk periode 2010 - 2013;

Pemberian uang tersebut dilakukan melalui Ahmad Fathanah, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, agar LHI menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka proses pemberian persetujuan (rekomendasi) terkait permohonan kuota Impor Daging Sapi Tahun 2013;

Permohonan Kuota Impor Daging Sapi Tahun 2013 tersebut diajukan oleh PT IGU, PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 19/Pid.Sus/TPK//2013/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2013 (“Putusan”) telah menyatakan Arya Abdi Effendy alias Dio dan H. Juard Effendi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Terhadap Putusan tersebut, ternyata, Arya Abdi Effendy alias Dio dan H. Juard Effendi tidak melakukan upaya hukum banding, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama dari PT IGU), Direktur Utama dari PT IGU, pada tanggal 13 Mei 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR telah divonis dua tahun dan tiga bulan penjara serta didenda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

Dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dapatkah PT IGU sebagai badan hukum/korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana korupsi sebagai mana tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi?

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disebutkan hal-hal sebagai berikut:

PT IGU adalah merupakan badan hukum dan dapat dianggap sebagai subjek hukum, dikarenakan PT IGU dianggap sebagai orang yang dapat menjalankan segala tindakan hukum dengan segala risiko yang timbul. Sehingga PT IGU tersebut dapat menuntut sebagai subjek hukum maupun dituntut oleh subjek hukum lainnya di muka pengadilan;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor: 136/Kr/1966 dalam perkara PT Kosmo dan PT Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa badan hukum/korporasi merupakan subjek hukum dalam hukum pidana, sehingga PT IGU merupakan badan hukum yang termasuk pula sebagai subjek hukum dalam hukum pidana;

Korporasi/badan hukum dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu apabila orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dalam lingkungan badan usaha/korporasi dan orang-orang yang berdasarkan hubungan lain dalam lingkungan korporasi melakukan suatu tindak pidana. PT IGU dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dikarenakan, Arya Abdi Effendy alias Dio (Direktur Operasional dari PT IGU) dan H. Juard Effendi (Direktur HRD dan GA dari PT IGU) serta Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama dari PT IGU), telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Badan hukum/korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila badan hukum/korporasi tersebut mempunyai kesalahan, dimana kesalahan badan hukum/korporasi tersebut diambil dari kesalahan yang dilakukan oleh para pengurus atau anggota direksi badan hukum/korporasi tersebut.

PT Indoguna Utama dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan PT Indoguna Utama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini diambil dari kesalahan Abdi Effendy alias Dio (Direktur Operasional dari PT IGU) dan H. Juard Effendi (Direktur HRD dan GA dari PT IGU), serta Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama dari PT IGU), yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan. Putusan terhadap Abdi Effendy alias Dio (Direktur Operasional dari PT IGU) dan H. Juard Effendi (Direktur HRD dan GA dari PT IGU) telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dikarenakan, terhadap Putusan tersebut, Arya Abdi Effendy alias Dio dan H. Juard Effendi, tidak melakukan upaya hukum banding.

Pertanyaan selanjutnya adalah: “seandainya PT IGU ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi, kapan pemeriksaan terhadap PT IGU dapat dilakukan?” Van Bemmelen dan Remmelink, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri

Terhadap pertanyaan tersebut dikaitkan dengan pendapat Van Bemmelen dan Remmelink di atas, maka ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

Pemeriksaan terhadap PT IGU sebagai tersangka sudah dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama dari PT IGU), Arya Abdi Effendy alias Dio (Direktur Operasional dari PT IGU) dan H. Juard Effendi (Direktur HRD dan GA dari PT IGU), dalam Putusan, dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dikarenakan Arya Abdi Effendy alias Dio dan H. Juard Effendi, tidak melakukan upaya hukum banding.

Pemeriksaan terhadap PT IGU sebagai tersangka dilakukan setelah Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama dari PT IGU) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan No 20 Tahun 2001 (UU TPK) melalui Pasal 20 Ayat (1)-nya memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, yaitu, pertama kepada pengurusnya saja; kedua, kepada korporasinya saja; atau, ketiga, kepada pengurus dan korporasinya.

Pilihan itu tentu bukan hanya sekadar 'pilihan' bagi KPK, yang bisa dipilih sekadarnya. Rasanya tidak ditemukan alasan yang bisa ditimbang-timbang sebagai dasar bagi KPK untuk tidak meminta tanggung jawab korporasi yang diduga melakukan pidana korupsi. Pembumihangusan kejahatan korupsi akan semakin lama tercapai, di samping akan sangat tidak adil bila yang dijerat hanya pengurusnya saja. Sementara itu, korporasinya terbebaskan dari permintaan tanggung jawab pidana. Karena itu, baik dari segi UU maupun dari teori hukum, penjeratan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi sangat dimungkinkan.

Setidaknya ada tiga teori hukum yang menunjang hal tersebut. Pertama, sesuai teori Organ, yaitu suatu PT itu diurus dan diwakili pengurusnya. Sebab, PT itu bukan 'makhluk' yang secara fisik terdiri dari darah dan daging layaknya manusia. Maka, PT yang merupakan salah satu bentuk badan hukum, yang bersama dengan manusia merupakan subjek hukum, didudukkan sebagai penjelmaan yang benar-benar ada dalam kehidupan hukum. Itu seperti halnya manusia, mempunyai organ-organ, dan cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Apa yang dilakukan organnya itu dianggap sama dengan apa yang dilakukan oleh PT-nya.

Kedua, pengurus suatu PT bisa diidentikkan dengan PT-nya, sebagaimana pemikiran teori identifikasi. Direksi ditempatkan sebagai organ PT yang bisa diidentikkan sebagai PT itu sendiri. Tindakannya dianggap directing mind and will suatu PT.

Dengan meminjam pengertian yang disam-paikan Simon Goulding (1999), identifikasi teori ini, proceeds on the basis that there is a person or a group of person within the company who are not just agents or employees of the company but who are to be identified with the company and whose thoughts and actions are the very actions of the company itself. Jika pengurus PT memiliki mens rea (kesalahan), mens rea-nya bisa dianggap sebagai mens rea korporasinya. Dalam hal demikian, korporasinya bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

Ketiga, menurut teori pelaku fungsional, bila pegawai suatu PT melakukan suatu tindak pidana, itu merupakan tindak pidana yang dilakukan korporasi. Pembuat (korporasi) tidak perlu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan pegawainya, asal masih dalam ruang lingkup fungsi dan kewenangan korporasi.

Pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut sesuai anggaran dasarnya, dan dalam masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasinya. Maka, jika pegawai itu melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu dilakukan korporasinya.

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pt Indoguna Utama Tidak Dapat Di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana Korporasi Unsur mutlak

Dalam hukum pidana, dikenal asas *geen straf zonder schuld* (*actus non facit reum nisi mens sir rea*). Adanya suatu tindak pidana bukan berarti sudah pasti akan ada suatu pertanggungjawaban pidana, karena sangat bergantung dari apakah kepada pelakunya ada kesalahan atau tidak. Kesalahan merupakan unsur yang mutlak ada untuk bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas *a criminal act* (*actus reus*) dan *a criminal intent* (*mens rea*). Jadi, perbuatan itu dipisahkan dari kesalahan, dan apabila ada perbuatan dan kesalahan, kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Setidaknya ada tiga elemen untuk bisa meminta pertanggung jawaban pidana korporasi, yaitu pertama, pengurus atau wakil korporasi itu harus mempunyai kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasinya dalam lingkup kewenangannya. Kedua, tindakan pengurus atau wakil itu adalah untuk kepentingan korporasinya. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan tersebut ditoleransi korporasinya.

Di sini terjadi persinggungan antara UU PT dan UU TPK. Tindak pidana yang dilakukan korporasi hanya bisa terjadi jika termasuk dalam lingkup kewenangan korporasi yang bersangkutan (*intra vires*). Perbuatan yang dilakukan pengurus, yang bersifat *ultra vires* tidak akan menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidananya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa, Seorang Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*). Pengurusan perseroan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. Namun apabila tidak demikian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan diwajibkan kepadanya. Dalam hal direksi terdiri dari dua orang atau lebih, bertanggung jawab yang berlaku merupakan tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.
- 2) Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu adanya ketentuan *fiduciary duty* yang bila dilanggar berakibat pada keberlakuan *piercing the corporate veil*, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anggota direksi perseroan bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- 3) Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa semua anggota direksi harus bertanggung jawab dan wajib melakukan tindakan kepengurusan maupun tindakan perwakilan perusahaan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini menganut prinsip presumsi bersalah (*presumption of guilt*) bagi semua anggota direksi bertanggung jawab renteng (*personally and/or jointly*), yaitu secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama atas seluruh kerugian pihak lain, tanggung jawab mana berlaku atas segala perbuatan yang dilakukan oleh direksi untuk dan atas nama perseroan, meskipun anggota direksi tersebut tidak ikut melakukan bahkan tidak mengetahui adanya tindakan tersebut. Jadi, dalam hal ini direksi dilihat secara keseluruhan dalam satu kesatuan meskipun dalam kenyataannya tindakan tersebut hanya dilakukan oleh seorang direksi saja.

Jika menelisik ketentuan UU TPK Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa perkataan “Setiap orang” dalam Undang-Undang tersebut adalah termasuk korporasi, berarti korporasi adalah sebagai subjek hukum disamping manusia. Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) UU TPK dengan sendirinya berlaku bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu “melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah”.

Jika yang dimaksud setiap orang termasuk korporasi berarti korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi pidana penjara menurut Pasal 2 ayat (1) UU TPK. Tetapi timbul masalah bagaimana mungkin menjatuhkan pidana penjara pada korporasi, karena ia bukan manusia. Jika kita mengikuti penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, juga tidak menjelaskan bagaimana penjatuhan pidana pada korporasi. Hanya menjelaskan maksud “melawan secara hukum” itu mencakup perbuatan melawan hukum

dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan tersebut semakin jauh dari maksud penjatuhan pidana pada korporasi. Sebab perbuatan tercela hanya dapat dilakukan oleh manusia karena tidak mungkin korporasi dapat melakukan perbuatan demikian. Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 ayat (1) ini sangat tidak mungkin dijatuhkan pada tindak pidana korupsi korporasi. Sebab perbuatan tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia. Padahal Pasal 2 ayat (1) UU TPK inilah yang menjadi pintu masuk untuk mengatakan dapat tidaknya seseorang atau korporasi melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatannya tersebut dapat dijatuhkan pidana.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana, dalam merumuskan sanksi pidana dikenal "*double track system*" (sistem dua jalur), yaitu di samping sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang bunyinya: "Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok :
 - (1) pidana mati,
 - (2) pidana penjara,
 - (3) kurungan,
 - (4) denda, dan
 - (5) pidana tutupan (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 247)
- b) Pidana tambahan :
 - (1) pencabutan hak-hak tertentu,
 - (2) perampasan barang-barang tertentu,
 - (3) pengumuman keputusan hakim."

Sedangkan tindakannya diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan pasal 45 KUHP antara lain berupa: menempatkan di rumah sakit jiwa (Pasal 44 ayat (2)), dikembalikan kepada orang tua dan dijadikan anak negara (Pasal 45).

Dari ketentuan pidana di atas jelas bahwa semua sanksi dan tindakan di atas ditujukan pada manusia alamiah, sedangkan sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi hanyalah denda, dan pengumuman keputusan hakim. Hal ini disebabkan karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum.

Dari jenis hukuman yang terdapat dalam UU Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) rumusan tindak pidana dan tindakannya diuraikan bahwa untuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah denda, untuk pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 KUHP tidak dapat dikenakan pada korporasi oleh karena hak-hak tersebut hanya melekat pada manusia alamiah. Dalam KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi.

Selain itu kesulitan menjerat korporasi berdasarkan UU TPK tersebut adalah karena disebabkan adalah konsep pemikiran dalam UU TPK, sebagian besar merupakan konsep pemikiran KUHP. Sekitar 13 (tiga belas) pasal KUHP diambil alih (*take over*) oleh UU TPK dengan hanya memperberat sanksi hukumnya saja. Oleh karena konsep UU TPK ini sebagian besar berasal dari KUHP, maka terlalu dipaksakan korporasi dijadikan sebagai subjek hukum. Mengapa dikatakan demikian, karena konsep pemikiran yang terkandung dalam KUHP hanya mengenai manusia sebagai subjek hukum, tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Sehingga ketika korporasi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil [Pasal 2 ayat (1) UU TPK] menimbulkan kebingungan, bagaimana menjerat korporasi dengan ancaman pidana penjara.

Tentu tidak mungkin sebab dia bukan manusia, lagi pula tujuan pemidanaan penjara menurut konsep KUHP hanya ditujukan pada manusia bukan pada subjek hukum lainnya.

Menurut penulis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki pertimbangan-pertimbangan tidak saja dari segi yuridis tapi juga segi sosiologis dan ekonomis, sehingga sangat hati-hati sekali dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut. Apabila dijatuhi sanksi tambahan pada korporasi seperti pencabutan ijin, kemungkinan akan memberi dampak pada pekerja dan keluarganya, pemegang saham, perusahaan rekanan, dan masyarakat sekitarnya, yang selama ini menggantungkan hidup dari perusahaan tersebut. Jadi, penjatuhan sanksi pada perusahaan tersebut malah dapat menimbulkan masalah baru yang lebih luas. Inilah yang menurut hemat penulis mengapa hakim sangat jarang menjatuhkan pidana pada korporasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Peran aparat penegak hukum dalam mem-proses kasus suap yang dilakukan oleh PT Indoguna Utama menurut penulis sudah cukup maksimal. Terutama yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana dari hasil gelar perkara KPK menyimpulkan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi selaku pemberi uang kepada Ahmad Fathanah penangkapan dan penetapan tersangka yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kasus suap impor daging sapi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP yakni Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) terkait dengan tertangkap tangan serta Pasal 1 butir 14 KUHP. Sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa 2 (dua) Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi, dihukum 2 tahun 3 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan putusan Nomor: 19/Pid.Sus/TPK//2013/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2013, menilai mereka terbukti bersalah menyuap Luthfi Hasan Ishaq lewat orang dekatnya, Ahmad Fathanah, untuk mengurus penambahan kuota impor daging sapi perusahaannya.
2. PT Indoguna Utama dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan PT Indoguna Utama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini diambil dari kesalahan Abdi Effendy alias Dio (Direktur Operasional dari PT IGU) dan H. Juard Effendi (Direktur HRD dan GA dari PT IGU), serta Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama dari PT IGU), yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan. Putusan terhadap Abdi Effendy alias Dio (Direktur Operasional dari PT IGU) dan H. Juard Effendi (Direktur HRD dan GA dari PT IGU) telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dikarenakan, terhadap Putusan tersebut, Arya Abdi Effendy alias Dio dan H. Juard Effendi, tidak melakukan upaya hukum banding.
3. Tidak dimasukkannya PT Indoguna Utama sebagai tindak pidana korporasi hal tersebut karena kelemahan hukum, salah satunya adalah terjadinya persinggungan antara UU PT dan UU TPK. Perbuatan tercela hanya dapat dilakukan oleh manusia karena tidak mungkin korporasi dapat melakukan perbuatan demikian. Selain itu kesulitan menjerat korporasi berdasarkan UU TPK tersebut adalah karena disebabkan adalah konsep pemikiran dalam UU TPK, sebagian besar merupakan konsep pemikiran KUHP.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya KPK dalam proses penangkapan dan penetapan terhadap tindak pidana korupsi tidak tebang pilih, mengingat masih banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara tercinta ini.
2. Hendaknya pemerintah membuat aturan yang dapat menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan selama ini aturan yang ada tidak dapat menghuku kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.
3. Jika Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP baru sudah disahkan dan di dalamnya telah mengatur subjek hukum korporasi, maka sebaiknya ketentuan UU TPK ini dicabut saja agar tidak timbul duplikasi dan perbedaan penafsiran dalam menangani tindak pidana korupsi korporasi atau paling tidak agar selaras peraturan pidana umum dengan peraturan pidana khusus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, ctk. Pertama. Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hlm. 2
- Agus Raharjo dalam Maskun, *Ibid.*, hlm. 43.
- Erich Frommm dalam Maskun, *Ibid.*, hlm. 44.
- Munir Fuady dalam Hendra Setiawan Boen, *Biaglala Business Judgment Rule*, ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 9.00

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Internet

<http://nasional.inilah.com/read/detail/2063889>., diakses tanggal 12 Juni 2016.